


Manual Book

PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI DI PT BATAM KONSULTAN INDONESIA

 inatax .co.id



BY : Febriana Hafifah || Sugeng Riadi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Manajemen Bisnis
Politeknik Negeri Batam

E- Bupot Unifikasi

Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 menjelaskan definisi dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi. Dokumen ini digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyeteroran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penyeteroran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan kata lain, SPT Masa PPh Unifikasi adalah hasil penggabungan atau penyeragaman dari beberapa jenis SPT Masa PPh. SPT Masa PPh yang diunifikasi termasuk SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, dan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Namun, perlu dicatat bahwa SPT Masa PPh Pasal 21 tetap dilaporkan secara terpisah (Yunus, M. Faisol (2022)).

Tentang Perusahaan dan Ruang Lingkup Perusahaan

PT Batam Konsultan Indonesia (Inatax - Batam) bergerak dibidang konsultasi pelayanan perpajakan yang melayani pelayanan kepatuhan pajak, pelayanan litigasi perpajakan, pelayanan peninjauan pajak, pelayanan konsultasi perpajakan, pelayanan perencanaan perpajakan, penghubung non sengketa, pelayanan pendampingan pemeriksaan pajak, pembinaan/pelatihan perpajakan.

Selain konsultan perpajakan, PT Batam Konsultan Indonesia juga memberikan jasa akuntansi yaitu menyiapkan sistem akuntansi perusahaan serta bagan pengaturan akun dll, melakukan layanan pembukuan, melakukan layanan outsourcing dalam pembukuan, penyediaan perangkat lunak terkait akuntansi, serta memberikan informasi keuangan apa pun untuk manajemen dan pihak ketiga.



Visi

Menjadi konsultan terkemuka di Indonesia yang berstandar Internasional.


Misi

Berkomitmen untuk mempertahankan standar integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam memberikan layanan pendampingan perpajakan, memberikan solusi terbaik perihal pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan klien, menedukasi dan menerapkan sistem yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua rekan dan klien.




Tata Cara Lapor eBupot Unifikasi


- Ketik laman djponline (**<https://djponline.pajak.go.id>**). Isikan NPWP, kata sandi (*Password*), dan kode keamanan (*Captcha*). Lalu tekan tombol **Login**.




- Selanjutnya masuk ke menu **Lapor**, kemudian klik **Pra pelaporan**, dan klik fitur **e-bupot unifikasi**.



- Berikutnya masuk ke menu **Pajak penghasilan**, dan klik submenu **pph pasal 4 ayat (2), 15,22, 23** dan klik **rekam BP Ps 4(2), 15,22,23**.




- Langkah berikutnya mengisi **Tahun Pajak, Identitas, Masa Pajak** dan **nomor NPWP**. Kolam nama akan terisi secara otomatis setelah input NPWP, dan klik **Selanjutnya**.




- Berikutnya isi kolom formulir **Kode Objek Pajak** (sesuai bidang usaha yang dilaporkan), pilih opsi Tanpa Fasilitas pada **Fasilitas Pajak Penghasilan**, kemudian input **Jumlah Bruto Penghasilan**. Untuk tarif dan PPh yang dipotong sudah terisi secara otomatis. Dan klik **Berikutnya**

- Selanjutnya klik **Tambah**.

- Setelah klik **Tambah**, maka akan muncul Dasar Dokumen yang berupa **Nama Dokumen**, **No Dokumen**, dan **Tanggal**. Dan klik **Tambahkan**.



- Jika sudah maka akan muncul daftar dokumen dasar pada laman Dokumen Dasar Pematongan. Selanjutnya klik **Berikutnya**.



- Selanjutnya muncul bagian identitas pemotong pajak, klik **penandatanganan sebagai** dengan opsi **Pengurus**, penandatanganan bukti potong akan muncul otomatis nama yang bersangkutan. Pada pernyataan pilih opsi kedua kemudian centang dan klik **Simpan**.

Dokumen Dasar Pemotongan

Identitas Pemotong Pajak

Penandatanganan Sebagai ①

Penandatanganan Bukti Potong ②

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan diajukan :

Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

③ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

④ Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

< Sebelumnya

- Maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan, kemudian klik **Ya**.

Penandatanganan Bukti Potong

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan diajukan :

Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

< Sebelumnya


Sukses

Data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam Bukti Potong Pasal 4(2), 15, 22, 23 lagi?


Tidak Ya

Simpan Batal


- Selanjutnya posting data bukti potong ke SPT masa dengan klik menu **Pajak Penghasilan** kemudian bagian kanan klik **Posting**.




- Dan input periode sesuai masa pajak yang akan di posting. Kemudian klik tombol **Posting**.




- Maka akan muncul notifikasi posting, dan klik **Oke**.




- Dan akan muncul notifikasi kembali bahwa proses posting **Sukses** mengirim bupot ke SPT. Kemudian klik **Oke**.




- Berikutnya pilih menu **SPT masa**, kemudian klik menu **Perekaman Bukti Penyetoran**, pilih **Tahun Pajak** dan **Masa Pajaknya**, dan klik tombol **Cek**.
- Kemudian buat kode billing dengan klik ikon **kertas**.




- Setelah klik ikon kertas, maka akan muncul notifikasi **Sukses** membuat kode billing.




- Selanjutnya ketika sudah menyelesaikan penyetoran kode billing, maka akan dilakukan perekam bukti penyetoran dengan pilih menu **SPT Masa**, kemudian klik **Perekaman Bukti Penyetoran** sesuai masa yang sudah disetorkan, kemudian klik **Rekam Bukti Penyetoran** dan klik **Tambah**.




- Dibagian **Tambah** akan muncul isian terkait perekaman data bukti setor, pilih **Surat Setoran Pajak**, input **NPWP**, input **NTPN** yang sudah diisikan, pilih **Tahun Pajak** yang sudah disetorkan, dan klik **Cek Surat Setoran Pajak**.




- Selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan bukti setoran tersebut. Jika sudah muncul notifikasi **Data ditemukan** maka selanjutnya klik **Oke**.




- Setelah klik Oke, otomatis akan muncul opsi **Masa Pajak, Jenis Pajak, Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor**. Kemudian klik **Simpan**.



- Kemudian akan muncul notifikasi **Sukses** sudah tersimpan. Dan klik **Oke**.



- Berikutnya penyiapan SPT Masa Unifikasi , pilih menu **SPT Masa**, kemudian klik **Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi**, input **Tahun Pajak** dan **Masa Pajak**, dan klik **Cek**.



- Jika sudah muncul daftar SPT yang berstatus **Draf**, kemudian pilih ikon **Edit** dikolom aksi atas.

The screenshot shows the DJP eBupot interface. The main menu includes Dashboard, Pajak Penghasilan, SPT Masa, and Pengaturan. The 'SPT Masa' section is active, displaying 'Perekaman Bukti Penyetoran' and 'Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi'. Below this is the 'Daftar SPT Masa PPh Unifikasi' table. The table has columns for TAHUN PAJAK, MASA PAJAK, PBTL KE, JUMLAH PPH KURANG SETOR, STATUS SPT, KETERANGAN SPT, and AKSI. The first row shows a draft status for 2024/02 with a red arrow pointing to the 'Edit' icon in the 'AKSI' column. The 'KETERANGAN SPT' for this row reads 'Terdapat Kekurangan Setor, Silahkan cek kembali SPT Anda.'

TAHUN PAJAK	MASA PAJAK	PBTL KE	JUMLAH PPH KURANG SETOR	STATUS SPT	KETERANGAN SPT	AKSI
2024	02	0		Draft	Terdapat Kekurangan Setor, Silahkan cek kembali SPT Anda.	[Edit]
2024	01	0			SPT Anda berhasil dikirim	[Refresh]
2023	10	0			SPT Anda berhasil dikirim	[Refresh]
2023	09	0	0		SPT Anda berhasil dikirim	[Refresh]
2023	06	0			SPT Anda berhasil dikirim	[Refresh]

- Silahkan **Lengkapi SPT**nya, klik bagian **Perekaman Lampiran DOSS** dan isi sesuai keadaan perusahaan.

The screenshot shows the 'Lengkapi SPT' form in the DJP eBupot interface. The form includes fields for Nama, NPWP, Tahun/Masa Pajak (2024/02), and Pembedulan (0). Below these fields is the 'Perekaman Lampiran DOSS' section, which is highlighted with a red arrow. This section contains a description of the tax liability and a table for recording tax data.

Perekaman Lampiran DOSS

Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Jumlah PPh (Rp)
a. Penghasilan dari Indonesia	0	0
b. Penghasilan dari Luar Indonesia	0	0
c. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan		0
d. PPh yang dipotong pihak lain		0
e. PPh yang disetor sendiri		0

- Selanjutnya klik **Perekaman Lampiran DOSS** dan isi sesuai keadaan perusahaan.


Perekaman Lampiran DOPP

	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Jumlah PPh (Rp)
22-101-01 - Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan	0	0
22-405-01 - Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0	0
22-405-02 - Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0	0
27-100-07 - Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham (PPH Pasal 26)	0	0
27-102-03 - Bunga Obligasi (PPH Pasal 26)	0	0
28-401-01 - Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	0	0
28-401-04 - Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	0	0
28-401-05 - Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri	0	0
28-401-06 - Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	0	0
28-404-01 - Bunga Tabungan dan Bunga Diskonto yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)	0	0


- Lanjutan **Perekaman Lampiran DOSS** dan isi sesuai keadaan perusahaan.

28-404-02 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	0	0
28-404-03 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	0	0
28-404-04 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)	0	0
28-404-05 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	0	0
28-404-06 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	0	0
28-404-07 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan)	0	0
28-404-08 - Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan)	0	0
28-404-09 - Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia	0	0
28-404-10 - Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	0	0
28-404-11 - Jasa Giro	0	0
28-406-01 - Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)	0	0
28-407-01 - Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Saham Pendiri)	0	0
28-408-01 - Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Tidak di Bursa Efek	0	0
28-405-03 - Hadiah undian langsung yang melekat pada barang/produk dan tidak dapat diketahui identitas penerimanya	0	0


- Kemudian akan muncul **Daftar Bukti Penyetoran**. Dan klik **Penandatanganan**.




- Kemudian pilih **Penandatngan sebagai** dengan opsi **Pengurus**, dan **Penandatanganan bupot** sesuai nama pengurus dan klik **Simpan**.




- Maka akan muncul notifikasi **Sukses** disimpan, dan klik **Oke**.




- Ketika sudah berhasil menyimpan, selanjutnya melakukan pengiriman SPT dengan klik ikon **Pesawat Terbang**.




- Selanjutnya klik **Kirim SPT**, maka akan diminta untuk **Upload Sertifikat Elektronik** dan masukkan **Passphrase** dan **sertifikat elektronik**, kemudian klik **Simpan**.




- Maka akan muncul notifikasi **Sukses** disimpan, kemudian klik **Oke**.







- Setelah klik Oke, akan muncul **Daftar SPT Masa PPh Unifikasi** berstatus **SPT Anda berhasil dikirim**.




- Untuk melihat Rekapitan SPT Masa, klik **Dashboard** maka akan muncul **Daftar SPT PPh Unifikasi yang telah dikirim**.




Catatan pada kolom **Aksi** :

- Tombol  : Untuk melihat dan mengunduh BPE.
- Tombol  : Melihat bukti potong pada SPT.
- Tombol  : untuk mencetak SPT.
- Tombol  : Untuk mengunduh bukti potong SPT.


- Berikutnya Unduh bukti potong di kolom **Aksi** dengan tombol **Pesawat Terbang**.




- Maka akan muncul notifikasi Sukses. Kemudian klik **Tutup**.



- Maka akan dimintak nama dan simpan di folder yang diinginkan. Kemudian klik **Save**.





Daftar Pustaka

Website DJP Online ||

<https://djponline.pajak.go.id/account/login>

YUNUS, M. F. (2022). Tinjauan atas Implementasi Aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah di KPP Pratama Jepara (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).